



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, lahir di Cilacap xxxxxxxx/umur 40 Tahun, Agama Katholik, NIK:3301122408810001,beralamat di Kabupaten Banyumas.Sesuai sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Alex Irawan Supriyatmoko,S.H.,dan Antonius Yuni Harnowo,S.H**, Keduanya Advokat yang beralamat di Bukit Villa Panorama No.3 Purwosari, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 20 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada register no. 77/Pdt.G/2021/PN Pwt.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

xxxxx, lahir di xxxxxxxx/Usia 39 tahun, NIK:3302254707820001, yang saat beralamat Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dengan surat gugatannya, tanggal 24 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 September 2021 di bawah Register Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2021/PN Pwt., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara agama Katholik dihadapan Pastor D.Dimas Danang AW,Pr.,Pastor Paroki Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/33/2009/11 Atas nama **xxxxx** dengan **xxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009; bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan/anak yaitu; xxxxx, Lahir di Purwokerto 16 September 2010, xxxxx, Lahir di Purwokerto 21 Agustus 2019;

Kedua anak Penggugat tersebut diatas hingga saat ini hidup ikut bersama dengan Tergugat;

1. Bahwa pada awal perkawinan komunikasi suami isteri antara Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik. Kemudian pada sekitar bulan agustus tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke bersama milik rumah orang tua Penggugat Kabupaten Banyumas yang ditempati Penggugat sampai saat ini;

2. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat bekerja namun untuk menghidupi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat;

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga adanya keributan dan ketidaksepahaman adalah hal yang biasa, namun setelah anak kedua lahir sekira pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang berada Jalan Sutoyo I/10 Rt.005 Rw.008 Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mau kembali kerumah bersama namun justru kontrak rumah yang masih berada di wilayah ,Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat dengan bantuan keluarga dan konseling pada rohaniawan gereja telah berusaha mencari jalan keluar/solusi atas kondisi perkawinan Tergugat dan Penggugat namun tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa Penggugat saat ini hanya berdoa dan berharap keselamatan selalu menyertai Tergugat dan anak-anak;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan akan lebih baik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan adanya status hukum yang jelas yaitu Perceraian.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:99/33/200911 atas nama **xxxxx** dengan **xxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 November 2009 Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:99/33/200911 atas nama **xxxxx** dengan **xxxxx** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 November 2009 setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada buku register bahwa perceraian antara **xxxxx** dengan **xxxxx** telah terjadi,perkawinan telah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya dan segera mengeluarkan Akta Perceraian untuk menyerahkannya kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul atas gugatan ini menurut hukum.

Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Pokta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan untuk pelaksanaan sidang secara elektronik Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk persidangan secara E-Court sehingga persidangan dilakukan secara elitigasi kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani Kesepakatan Jadwal Sidang (*Court Calendar*);

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Gugatan Yang saya terima dari ; **Alex Irawan Supriyatmoko, S. H. dan Antonius Yuni Harnowo, S.H.** yang keduanya merupakan Advokat yang beralamat di Bukit Villa Panorama No.3, Purwosari, Kabupaten Banyumas, dalam hal itu bertindak untuk dan atas nama **xxxxx**, Lahir di Cilacap, 24 Agustus 1981 / usia 40 tahun, Agama Katolik, NIK : 3301122408810001, Kabupaten Banyumas. Sesuai sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021. Untuk selanjut nya disebut sebagai **Penggugat.**

Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saya (Istri Penggugat), dengan nama **xxxxx**, Lahir di Purwokerto, 07 Juli 1982/usia 39 tahun, NIK : 3302254707820001, yang saat beralamat Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Banyumas. Untuk selanjutnya disebut Tergugat.

Sesuai dengan surat yang telah disampaikan, maka saya sebagai Tergugat berkeinginan untuk menjelaskan beberapa hal terkait Point-point yang telah di gugatkan (perkara) oleh Penggugat terhadap Tergugat, Sebagai berikut:

1. Point 1-3, tergugat telah paham dan mengerti, sehingga tidak perlu dijelaskan, dan tergugat menyetujui isi poin tersebut.

2. Point 4.

Penggugat tidak sepenuhnya. Menggaris bawahi kata sepenuhnya membiayai kehidupan keluarga. kebutuhan keluarga lebih banyak datang dari gaji tergugat, uang hutang yang di diadakan / dipinjam atas namakan tergugat, dan bantuan pinjaman dan orang tua tergugat, hingga saat ini pun



ada hutang terhadap pihak bank, yang terjadi atas keinginan penggugat dan tergugat untuk menutup hutang yang telah ada sebelumnya, Untuk keperluan sebagai berikut :

- a. membayar hutang lama/ yang belum terlunaskan.
- b. Membantu Pembiayaan Pembangunan rumah tempat tinggal yang beralamat di Kartu Tanda Penduduk penggugat dan tergugat.

Akibat dua hal diatas (poin 2.a dan 2.b) diatas Tergugat tidak menerima pernyataan dan keterangan yang disampaikan Penggugat dan meminta kepada Majelis Hakim untuk kembali memeriksa keterangan Penggugat terkait Poin 4. Yang disampaikan Penggugat tentang pembiayaan hidup keluarga penggugat dan tergugat selama ini datang dari keluarga penggugat.

3. point 5

Penggugat tidak menerangkan perihal penyebab tergugat memutuskan kembali kerumah orang tua, dengan surat ini, maka saya sebagai tergugat akan sampaikan hal berikut:

- a. Tergugat telah mengingatkan penggugat berkali-kali, agar seusai pulang dari pekerjaan Penggugat untuk pulang ke rumah dan memperhatikan keluarga penggugat , namun penggugat memilih untuk tidak di rumah dan sering berada di luar rumah, salah satunya berada dirumah kerabat keluarga tergugat yang ada di Purwokerto. Perkara ini pernah menjadi penyebab keributan besar, meskipun begitu hal ini kembali terulang. Bahkan penggugat mementingkan kegiatan lingkungan dibandingkan dengan keluarhga dirumah, hingga pulang larut malam, sepulang dari kegiatan penggugat langsung tertidur didepan TV, hal ini menurut tergugat sudah keterlaluan.
- b. Tergugat dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, bekerja sama dengan beberapa orang, untuk membuka beberapa usaha yang dapat menjadi penghasilan untuk menambah biaya hidup, namun yang dilakukan penggugat adalah membuat suasana tidak nyaman terhadap beberapa rekan kerja tergugat, salahsatunya dengan memfitnah rekan-rekan tergugat didepan keluarga, hingga akhirnya rekan-rekan tergugat menjauh dan tidak ingin lagi bekerja sama dalam hal bisnis/usaha dengan tergugat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN Pwt.

- c. Perilaku penggugat terhadap anak-anak telah melewati batas, anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat merasakan ketakutan



sampai sekarang, ini akibat cara mendidik anak yang diikuti dengan cara yang buruk, salah satu kejadiannya adalah, penggugat merobek buku anak didepan anak dan mengancam anak dengan menyiapkan rotan.

d. Perlakuan penggugat yang memperlihatkan tidak bisa menjadi contoh untuk keluarga karena penggugat lebih mengarah ke perilaku emosi berlebihan dan bertindak di luar nalar, dan saya mencoba menghindari penggugat dan kembali kerumah orang tua saya, hal hal yang tidak masuk di akal penggugat lakukan ke saya, salah satunya meminta bantuan paranormal, dan dukun. Tergugat tidak mengerti apa fungsinya namun sebagai umat beragama Katolik saya tidak menyetujuinya, meskipun tidak ada efek ke tergugat namun cukup membuat tergugat terganggu.

e. Perlakuan tergugat terhadap anak, ada satu kejadian dimana tergugat memergoki penggugat sedang menutup wajah anak kedua dengan bantal disaat anak kedua sedang tertidur, anak kedua adalah hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, beruntung tergugat kembali ke kamar dan memergoki penggugat hingga akhirnya penggugat mengambil bantal dari wajah anak kedua dan pergi tanpa penjelasan. Kejadian ini terjadi setelah tergugat berada dirumah orang tua tergugat, dan penggugat datang tanpa tergugat ketahui.

Hal hal pada point diatas yang membuat tergugat memutuskan menjauh demi keselamatan tergugat dan anak anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat.

4. Point 6,

Sebelumnya penggugat telah menyetujui perceraian, sehingga tergugat pernah melayangkan gugatan kepada penggugat, secara damai dan kekeluargaan dan tetap memproses secara hukum, namun penggugat memberikan banyak alasan dalam mempercepat prosesnya hingga akhirnya muncul surat gugatan dari penggugat, mohon majelis hakim memeriksa kembali, namun tergugat pada dasarnya telah bertekad penuh ingin bercerai dari pengugat didasari oleh perbuatan dan tingkah laku penggugat, dan mohon majelis hakim memberikan keadilan kepada tergugat dan anak anak tergugat yang tidak paham betul mengenai hukum yang seharusnya dan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN Pwt.

5. Point 7,



Tergugat ingin menjelaskan dengan menerangkan kelakuan penggugat terhadap tergugat, salah satu yang membuat tergugat dan anak anak tergugat sempat berada dalam tekanan, penggugat pernah datang dan mengancam anak perempuan pertama, dengan mengatakan akan melakukan tindakan kekerasan bila tidak kembali kerumah penggugat, keesokan hari setelah pengancaman tersebut, penggugat melakukan pengancaman lagi dan hampir memukul tergugat secara fisik, tepat di depan orangtua tergugat, di depan rekan kerja tergugat dan di depan anak anak tergugat, tolong majelis hakim mempertimbangkan kembali untuk memberikan tergugat keadilan. Saya bisa mendatangkan saksi untuk membuktikan kebenaran kejadian ini bila memang diperlukan.

6. point 8

Tergugat menyetujui dan tergugat tidak pernah menyesali keputusan untuk berceraidengan penggugat, dikarenakan tergugat mementingkan keselamatan anak anak dan keluarga serta orang tua tergugat, mohon keadilan dan majelis hakim.

Berdasarkan hal yang telah tergugat terangkan diatas, dengan inimemohon keadilan dan kebijakan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadilan untuk tergugat yang dirincikan sebagai berikut:

1 Hak Asuh anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat , tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kepada Tergugat dengan alasan sebagaberkut:

a. Anak pertama telah cukup mendapatkan rasa keadilan secara mental dari perlakuan penggugatkepada tergugat, sehingga Tergugat akan memperbaiki dan membimbing kembali , agar anak pertama bisa menjadi anak baik dan berbakti untuk orang tua , Bangsa dan Negara;

b. Anak kedua , mengingat anak kedua baru berumur 2 tahun dan masih harus berada dekat dengan ibu kandung yang merupakan tergugat, dan dengan mempertimbangkan dan menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi akibat sikap dan prilaku penggugat, saya memohon kebijakan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal ini.

c. Penggugat tetap memberikan dan berjanji di hadapan Majelis Hakim untuk tetap membiayai anak pertama dan kedua hasil pernikahan, hingga nanti pihak tergugat memutuskan untuk tidak menerima lagi bantuan dan penggugat dalam hal kebutuhan anak, hal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN Pwt.



ini saya sadari bahwa ada hal hal yang tenkait dalam hukum yang dapat menghentikannya. Tergugat berharap adanya perjanjian dunata Hukum dengan pertimbangan selama mi penggugat jarang menepati janjinya untuk membiayai anak.

2 Awalnya saya punya hutang pribadi dengan ijin dan keinginan Penggugat kepada pihak bank karena saya membuka usaha dan tersisa nilai hutang kurang leb Rp. 9.000.000,- pada sebuah bank dengan proses pengembalian potong gaji per tiap bulan dari gaji tergugat dan tergugat membayar sendiri, tanpa dibantu penggugat. Tergugat mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp. 50.000.000,- dibank yang sama setelah terpotong untuk pembayaran hutang sebelumnya, maka sisa uang saya setelah biaya admin dan lain nya dari pihak bank sebesar Rp. 41.000.000,- . uang tersebut dibayar dengan cara potong gaji tiap bulan nya beserta bunga pinjaman yang berujung tergugat hanya menerima gaji beberapa ratus ribu saja, dari uang tersebut ini terbagi menjadi:

A. sebelumnya Penggugat telah meminjan uang ke ibu Tergugat dan sekolah untuk/dengan alasan untuk pembangunan rumah sebesar 15jt dari ibu Terguguat dan 15jt dari tempat kerja Tergugat, dengan adanya uang ini saya menutup hutang suami kepada ibu dan tempat kerja Tergugat atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat

B. Tersisa Rp. 11,000.000,- tersisa, saya gunakan sebaik-baik nya untuk keperluan rumah, tukang, makan, dan minum, bahkan untuk perjalanan rekreasi keluarga Penggugat dan Tergugat. Maka, Tergugat memohon keadilan majelis halim, untuk mempertimbangkan Penggugat menyelesaikan urusan hutang pihutang ke tergugat yang berkaitan dengan bank, dikarenakan bila di ambil garis lurus Tergugat seorang diri membayar Rp. 41.000.000,- ini tanpa pernah mendapat bantuan dari Penggugat untuk mengangsur tiap bulannya, dan memohon agar Penggugat mengganti pinjaman yang sudah Tergugat bayarkan serta melunasi pinjaman yang belum terbayarkan beserta dengan bunga pinjaman.

3. Memohon keadilan dan kebijakan dari Majelis Hakim untuk hal berikut, Barang barang yang ada dirumah Penggugat dan Tergugat (saat tergugat masih tinggal di rumah penggugat) tergugat merasa berhak memilikinya dengan alasan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN Pwt.

a. uang yang digunakan untuk membeli barang barang tersebut mumi uang tabungan dan gaji dan usaha yang tergugat buka, gaji



tergugat dari hasil tergugat bekerja, dan uang hasil usaha dari usaha yang tergugat kerjakan dengan modal sendiri.

b. Barang-barang (sebagian) adalah pemberian yang ditunjukkan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Berikut perabotan dan alat elektronik yang saya maksud :

- a. AC , dibeli oleh orang tua tergugat sebagai hadiah untuk anak pertama
- b. Tempat Tidur anak kedua, dibeli oleh partner kerja tergugat sebagai hadiah
- c. TV, Pembelian dari tabungan tergugat
- d. Mesin Cuci, Pembelian dari tabungan tergugat
- e. Radio Tape, Pembelian dari tabungan tergugat
- f. Meja Cafe, Pembelian dari tabungan tergugat
- g. Kulkas, Pembelian dari tabungan tergugat

Untuk bukti pembelian telah tidak ada karena tergugat tidak tahu akan terjadi hal ini, sehingga tidak menyimpannya, sehingga saya hanya menerangkan seperti ini, mungkin bila pihak penggugat mau berkata jujur maka hak kepemilikan tergugat dan anak anak tergugat akan kembali kepada tergugat dan anak anak tergugat.

Demikian keseluruhan penjelasan dan keterangan saya sebagai tergugat, dan menerangkan dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan harapan dapat digunakan untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya dalam perkara yang disampaikan penggugat melalui advocat penggugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tanpa tanggal dan atas Replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan Duplik; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx NIK. NIK:3301122408810001, bukti bertanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxx Nomor 3302251801100003, bukti bertanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 99/33/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 30 November 2009, bukti bertanda P- 3;
4. Foto copy testimonium Matrimonii (surat kawin) Nomor 2250, Anno 2009/vel.L M IV tanggal 29 November 2009, bukti bertanda P – 4;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN Pwt.



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak xxxxx nomor 3302-LU-25092019-0005 dan atas nama xxxxx nomor 3302-LU-25092019-0005, bukti bertanda P – 5;
6. Foto copy surat pernyataan xxxxx tentang menyetujui proses perceraian tertanggal 2q1 Oktober 2021, bukti bertanda P – 6;
7. Foto copy tanda terima barang tertanggal 21 Oktober 2021, bukti bertanda P – 7;
8. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama xxxxx NIK: 330225470782001, bukti bertanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah kecuali untuk bukti P – 8, fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat maupun saksi-saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi guna mendukung dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

1.-----E

lisabet Mariani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri dan telah menikah pada tanggal 10 April 1994 yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Jawa dan kebetulan pada saat pernikahan tersebut saya sebagai saksinya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dari rumah Penggugat, dan Saksi tahu dari penggugat yang cerita kepada Saksi bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat Pergi dari rumah, dan Penggugat tidak cerita permasalahannya dan Saksi juga tidak menanyakan karena itu masalah pribadi penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai 1(satu) saudara kandung perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dengan ke 2(dua) anak perempuan namanya 1. xxxxx sekarang sekolah SD, dan anak ke 2(dua) namanya xxxxx sekarang berusia 2(dua) tahun;
 - Bahwa Saksi Saksi tidak tahu dari keluarga besar Penggugat dan Tergugat ada upaya untuk berdamai;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal masih dilinggkungan hanya beda rumah saja tapi masih 1(satu) lingkungan 1(satu) wilayah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan barang dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi selama bergaul biasa biasa saja dan saat Penggugat masih Kuliah tinggal di tempat Saksi selama 1(satu) tahun;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak dengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak suka mabuk mabukan, judi atau main perempuan juga Penggugat tidak merokok orangnya baik;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan hal hal tentang keluarga kepada Penggugat yang sangat priyasi
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dari rumah tahun 2019 cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun namun tidak tahu ada masalah apa Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat namun Saksi tidak ketemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berhadap hadapan hanya dibatasi jalan saja 1(satu) wilayah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah cerita banyak hanya cerita sedikit itupun diluar yang sangat pribadi banget hanya Tergugat pergi dari rumah tidak pulang lagi cerita sekitar tahun 2020 dan Saksi tidak ke rumah Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan saran kepada Penggugat supaya tidak bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.-----Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN-----Antonius Prahasno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saya cukup mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dari rumah Penggugat, dan Saksi tahu dari penggugat yang cerita kepada Saksi bahwa Tergugat pergi dari rumah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tahu penggugat dan Tergugat pernah bertengkar sekitar tahun 2019;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat cekcok masalah karena Penggugat kalau bekerja sering pulang larut malam;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat kerja di Percetakan Buku Erlangga dan Tergugat kerja di administrasi di SD Susteran Purwokerto;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dengan anak anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada pernyataan dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu tentang perceraian Penggugat dan Tergugat saksi pernah ke rumah Orang tua Tergugat masalah perceraian tergantung Tergugat, karena Tergugat ingin bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat pergi dari rumah karena Penggugat kalau bekerja sering pulang malam;
 - Bahwa Saksi tahu kondisi anak anak baik baik saja, dan Penggugat masih diberi nafkah dari Penggugat, karena Penggugat sering transfer ke Saksi sekitar tahun 2020. untuk kebutuhan hidup anak anak Penggugat;
 - Bahwa Istri Saksi tidak pernah tanya kena apa Penggugat kena apa maubercerai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan perceraian hanya Saksi dengar Penggugat dan Tergugat ada perselisihan cekcok sekitar bulan Agustus tahun 2019 ;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan yang dipertengorkan oleh Tergugat hanya karena Penggugat terlalu sibuk pulang larut malam kalau bekerja;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan anak anak tinggal dengan Tergugat dann anak anak baik baik saja hanya Saksi tidak jarang ngobrol dengan anak Penggugat;
 - Bahwa kunjung ke rumah ibu Penggugat untuk menemui Penggugat; Pwt.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 8 Nopember 2021 dan tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, maka Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai perkawinan tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut. Mengingat tidak mungkin ada perceraian kalau tidak ada perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan para saksi terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 29 November 2009 yang dicatat secara Gereja yaitu Katedral Kristus Raja Puwokerto, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Cilacap seperti tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/33/200911, tertanggal 30 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Stefanie Damara Ziva, Perempuan, lahir 16 September 2010 umur 11 tahun dan xxx, Perempuan, lahir 21 Agustus 2019 umur 2 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat atas dalil Penggugat mengenai dalil adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat tidak menolak adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut. Karena dalam jawabannya Tergugat juga mengakui adanya permasalahan tersebut. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa akan tetapi yang ditolak oleh Tergugat adalah penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa penyebab dari perselisihan dan percekcoakan tersebut bukan dari Tergugat melainkan disebabkan perbuatan Penggugat. Tergugat sudah berusaha untuk aktif menyelesaikan perselisihan tersebut akan tetapi tidak berhasil dan itu disebabkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sangkalan dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan diantaranya, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan suami-isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (*Vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), karena pada dasarnya suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat mendalilkan bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah dan membawa anak-anak turut pergi bersama tergugat dan tidak pernah kembali lagi (*vide* posita pada angka 5);

Menimbang, bahwa akibat dari adanya perselisihan dan perkecokan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal bersama dirumah orang tuanya bersama orang tuanya di Purwokerto Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Purwokerto;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi Elisabet Mariani dan saksi Antonius Prahasno, yang semuanya menerangkan adanya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak serumah lagi. Terlepas siapa penyebabnya atau siapa yang memulainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang mengenai adanya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo, terlihat Penggugat bersikeras untuk tetap bersama dengan Tergugat, meskipun saksi Monica menginginkan kedua orang tuanya, Penggugat dan Tergugat, tatap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk berpisah bahkan sudah sepakat dalam pengasuhan anak dan menyerahkan barang-barang vide P -6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat tidak menolak untuk bercerai. Akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan memberikan pernyataan menyerahkan sepenuhnya dan tunduk pada putusan pengadilan vide P-6;

Tentang petitum pertama:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua:

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimintakan dalam petitum untuk dinyatakan putus karena perceraian maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan dan pertengkaran sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang hidup terpisah dan tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa kehidupan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi oleh karena itu dapat dipastikan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bahagia. Hal tersebut jelas telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka untuk adanya tertib administrasi perlu ditekankan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas harus mendaftarkan putusan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (*vide* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas, maka sudah seharusnya satu set salinan resmi putusan perceraian ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu petitum pada angka 2 patut dikabulkan;

Tentang petitum ketiga:

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Banyumas ;

Menimbang, bahwa ^{Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN Pwt.} berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertera dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian terhadap petitum pertama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dipandang sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat atau keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 29 November 2009 yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Katedral Purwokerto dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas seperti tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx atas nama xxxxxx dengan xxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pwt.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 November 2009, **putus** karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas di Purwokerto agar selanjutnya mencatat dalam buku register yang berjalan serta diterbitkan pula akta perceraianya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2021 oleh **Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Muhammad Arsyad S.H.**, dan **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Siswadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Muhammad Arsyad S.H.

T.t.d

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.t.d

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Siswadi., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN
2. Biaya ATK Rp50.000,00
Pwt.
3. Relas panggilan Rp255.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB	Rp40.000,00
5.	Biaya sumpah	Rp20.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
8.	<u>Biaya sumpah</u>	_____ +
Jumlah		Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor xxx/Pdt.P/2021/PN
Pwt.